

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../PERMEN-KP/...  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA  
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3872);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP3K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Sengketa dalam PWP3K yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih akibat kegiatan atau usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian.
3. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

4. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kepada Menteri/Gubernur tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan, pencemaran dan/atau pelanggaran di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh seorang pengadu kepada Menteri/Gubernur mengenai dugaan terjadinya kerugian atau potensi kerugian dan/atau dampak besar yang dialami oleh pengadu akibat kegiatan atau usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil yang tidak melaksanakan pengelolaan atau menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Permohonan adalah permintaan dari para pihak yang bersengketa kepada Menteri/Gubernur untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa.
8. Konsultasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan).
9. Penilaian ahli adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui permintaan pendapat dari ahli mengenai prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya terkait dampak pencemaran, kerusakan, luasan kerusakan, dan/atau besaran kerugian yang ditimbulkan secara sosial maupun ekonomi.
10. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan konsiliator yang memberikan rekomendasi tentang pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa.
11. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
12. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait pengaduan adanya kegiatan atau usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil yang tidak melaksanakan

pengelolaan atau menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

13. Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan verifikasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
14. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya tanpa menggunakan pihak ketiga netral.
15. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator.
16. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
17. Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
18. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
19. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
20. Perusakan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
21. Kerusakan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melampaui kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

22. Pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Kerugian adalah dampak yang timbul akibat kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinilai dengan uang.
24. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
25. Korporasi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
29. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
30. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
31. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan

pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi penyelesaian sengketa bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian Sengketa bertujuan untuk menyepakati bentuk dan besaran ganti rugi dan/atau tindakan tertentu sebagai akibat tidak dilaksanakannya PWP3K, perusakan dan/atau pencemaran.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi sengketa dalam hal obyek sengketa terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup sempadan pantai dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan:
  - a. melalui pengadilan; atau
  - b. di luar Pengadilan
- (3) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang menjadi objek sengketa memiliki dimensi yang terkait erat dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelesaian sengketa di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dengan berpedoman pada peraturan menteri ini.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 5

- (1) Para Pihak yang bersengketa terdiri dari:
  - a. perorangan dengan perorangan;
  - b. perorangan dengan korporasi;
  - c. korporasi dengan korporasi;
  - d. Pemerintah dengan perorangan;
  - e. Pemerintah dengan korporasi;
  - f. Pemerintah Daerah dengan perorangan; atau
  - g. Pemerintah Daerah dengan korporasi.
- (2) Perorangan dan/atau korporasi dapat menjadi para pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c apabila perusakan dan/atau pencemaran dilakukan oleh perorangan dan/atau korporasi yang menimbulkan kerugian bagi perorangan dan/atau korporasi.



- (3) Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat menjadi pihak yang mengajukan sengketa melawan perorangan dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, dan g apabila perusakan dan/atau pencemaran dilakukan oleh perorangan dan/atau korporasi yang menimbulkan kerugian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PELAKSANA DARI PENYELESAIAN SENGKETA

##### Pasal 6

- (1) Menteri berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa yang memenuhi kriteria:
- a. usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran yang dilakukan oleh pemanfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
  - b. usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran yang penanganannya melampaui kemampuan pemerintah provinsi;
  - c. usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran dan berdampak pada lebih dari satu wilayah provinsi;
  - d. disampaikan kepada Gubernur, tetapi tidak ditindaklanjuti;
  - e. diserahkan oleh Gubernur kepada Menteri; dan/atau
  - f. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Gubernur berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lokasi dan/atau izin pengelolaannya diterbitkan oleh Gubernur.

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal pihak yang bersengketa adalah perorangan dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b, dan c, wewenang Menteri/Gubernur dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui peran sebagai:
  - a. fasilitator; atau
  - b. mediator.
- (2) Peran fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. memberikan fasilitas; dan
  - b. bertindak pasif dalam penyelesaian sengketa.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
  - a. data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi;
  - b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian sengketa; dan
  - c. penyediaan daftar konsultan, ahli, mediator, konsiliator dan arbiter.
- (4) Peran mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. bertindak aktif sebagai pihak ketiga netral untuk menyelesaikan sengketa.
- (5) Peran Menteri/Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan para pihak.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pihak yang bersengketa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, e, f, dan g, Menteri/Gubernur bertindak sebagai wakil Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Menteri/Gubernur sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Menteri dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

### BAB V

#### TAHAPAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR

#### PENGADILAN

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

#### Pasal 10

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Penanganan laporan, pengaduan, atau permohonan;
- b. Verifikasi dan klarifikasi;
- c. penetapan pilihan penyelesaian sengketa; dan
- d. pelaksanaan penyelesaian sengketa.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau korporasi dapat menyampaikan laporan, pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa.
- (2) Orang atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mengalami kerugian akibat, menemukan, dan/atau mengetahui terjadinya perusakan, pencemaran dan/atau pelanggaran di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Polsus PWP3K atau Pengawas Perikanan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

## Pasal 12

- (1) Penanganan laporan, pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan, Laporan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan, Laporan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Penanganan Pengaduan, Laporan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa tingkat pusat; dan
  - b. Tim Penanganan Pengaduan, Laporan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa tingkat daerah
- (3) Tim Penanganan Pengaduan, Laporan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan, Laporan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Tim Penanganan Pengaduan, Laporan atau Permohonan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas:
  - a. Menerima, menelaah dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas laporan, pengaduan, atau permohonan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. Memutuskan apakah Pengaduan, Laporan atau Permohonan merupakan sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan pengaduan, laporan atau permohonan penyelesaian sengketa kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya.

### Pasal 13

Dalam hal laporan, pengaduan, atau permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pelapor/pengadu/pemohon dapat menyampaikan laporan, pengaduan, atau permohonan penyelesaian sengketa kepada Menteri.

### Pasal 14

Tata cara penanganan laporan, pengaduan, atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 15

- (1) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Menteri/Gubernur bersama-sama dengan para pihak.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri/Gubernur membentuk Tim Verifikasi dan Klarifikasi.
- (3) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap:
  - a. jenis, luasan dan besaran kerugian akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan, perusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - b. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil konsultasi dan penilaian ahli.

- (5) Konsultan dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.
- (6) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil telaah pengaduan sengketa.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dituangkan dalam laporan verifikasi dan klarifikasi.
- (2) Laporan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. berita acara verifikasi dan klarifikasi;
  - b. berita acara pengambilan sampel; dan
  - c. berita acara penyerahan sampel ke laboratorium.
- (3) Berita acara verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus ditandatangani oleh tim verifikasi dan klarifikasi dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Berita acara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus ditandatangani oleh tim verifikasi dan klarifikasi dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Berita acara penyerahan sampel ke laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus ditandatangani oleh tim verifikasi dan klarifikasi dan petugas laboratorium.
- (6) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak:
  - a. hasil verifikasi dan klarifikasi, tim verifikasi dan klarifikasi membuat berita acara penolakan verifikasi dan klarifikasi;

- b. menandatangani berita acara verifikasi dan klarifikasi, tim verifikasi dan klarifikasi membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi dan klarifikasi.
- (7) Format Laporan verifikasi dan klarifikasi dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Menteri/Gubernur menawarkan pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari:
  - a. Negosiasi;
  - b. Mediasi;
  - c. Konsiliasi;
  - d. Arbitrase; atau
  - e. Adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (3) Penyelesaian sengketa dengan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang diutamakan sebelum memilih pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d atau e.
- (4) Dalam hal pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

#### Pasal 18

Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah merupakan pihak dalam sengketa, maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas membentuk dan

menetapkan Tim Penyelesaian Sengketa untuk mewakili pemerintah atau pemerintah daerah dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

## Bagian Kedua

### Konsultasi

#### Pasal 19

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan oleh para pihak dengan tujuan memperoleh masukan mengenai aspek hukum dan/atau aspek teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan para pihak.

## Bagian Ketiga

### Penilaian Ahli

#### Pasal 20

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Penilaian Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan oleh para pihak dengan tujuan menghitung kerugian.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian di bidangnya.
- (3) Penghitungan kerugian oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. jenis kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran;
  - c. faktor sosial dan ekonomi;
  - d. faktor teknis terkait kekhasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
  - e. biaya pemulihan yang dibutuhkan.



## Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah/Pemerintah Daerah menjadi pihak yang membutuhkan penilaian ahli, ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditunjuk oleh:
  - a. Direktur Jenderal; atau
  - b. Kepala Dinas.
- (2) Penunjukkan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. pengalaman di bidang penelitian terkait; dan/atau
  - b. pengalaman di bidang penghitungan kerugian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau surat keterangan dari instansi yang berkompeten.
- (4) Format surat penunjukkan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Keempat

### Negosiasi

## Pasal 22

- (1) Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan/atau
  - b. tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pelaksanaan negosiasi menghasilkan:
  - a. kesepakatan; atau

- b. ketidaksepakatan.
- (3) Hasil negosiasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
  - b. uraian singkat sengketa;
  - c. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat:
    - 1. bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada pihak yang dirugikan; dan
    - 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - d. waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
  - e. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
  - f. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
  - g. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
  - h. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (4) Format kesepakatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali pertemuan.
- (2) Dalam hal setelah 5 (lima) kali pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya atau melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

## Bagian Kelima

### Mediasi

#### Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan 1 (satu) atau lebih mediator.

#### Pasal 25

- (1) Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. cakap berbuat hukum;
  - b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. memiliki sertifikat pelatihan mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
  - c. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses dan hasil mediasi; dan
  - d. tercantum dalam daftar mediator.
- (2) Daftar mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Menteri/Gubernur.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menghasilkan:
  - a. kesepakatan; atau
  - b. ketidaksepakatan.

- (2) Hasil mediasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
  - b. identitas lengkap mediator;
  - c. uraian singkat sengketa;
  - d. hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:
    - 1. bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
    - 2. tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - e. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
  - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
  - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan; dan
  - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
  - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (3) Format Hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali pertemuan.
- (2) Dalam hal setelah 5 (lima) kali pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian lain atau pengadilan.

## Konsiliasi

### Pasal 28

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada Kementerian.

### Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek sengketa.
- (2) Penyelesaian oleh konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa mengajukan permintaan penyelesaian sengketa secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Menteri menunjuk konsiliator paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian sengketa.
- (4) Para pihak yang bersengketa dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor Kementerian atau Dinas.

### Pasal 30

- (1) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berumur sekurang-kurangnya 35 tahun;
  - c. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S1);
  - d. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
  - e. memiliki pengalaman di bidang PWP3K paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - f. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - g. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan, dan pencabutan legitimasi konsiliator serta tata kerja konsiliasi diatur dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 31

- (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap sengketa yang diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian sengketa secara tertulis dari Menteri.
- (2) Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsiliator wajib melakukan sidang konsiliasi pertama paling lambat pada hari kedelapan.

#### Pasal 32

- (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya.
- (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta.
- (3) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh konsiliator terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka permintaan keterangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, maka dibuat kesepakatan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama.
- (3) Setelah menerima anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator

yang isinya berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.

- (4) Pihak yang tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menolak anjuran tertulis.
- (5) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak menandatangani Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa lainnya atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

#### Pasal 34

- (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian perselisihan oleh Menteri/Gubernur.
- (2) Kinerja konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau dan dinilai oleh Menteri/Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam satu periode tertentu.

#### Bagian ketujuh

#### Arbitrase

#### Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan jasa arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase.
- (2) Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian arbitrase.
- (3) Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa harus berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia

### Pasal 36

Tata cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian kedelapan

Adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.

### Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal dilaksanakan apabila objek sengketa atau para pihak terikat dengan Adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui Adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu kepada hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

### Bagian Kesembilan

Pendaftaran Hasil Kesepakatan ke Pengadilan

### Pasal 38

- (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan.
- (2) Pendaftaran ke pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 39

- (1) Menteri/Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. berita acara pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan; dan
  - b. laporan pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Hasil pengawasan pelaksanaan kesepakatan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara dan diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa dan dipublikasikan kepada masyarakat umum.
- (4) Format dan Berita acara pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa didanai oleh:
  - a. salah satu pihak atau para pihak berdasarkan kesepakatan; dan/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika Menteri/Gubernur berperan sebagai pihak dalam sengketa.

(2) Pendanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Peraturan Menteri ini tidak mengurangi ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM  
PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL

FORMAT LAPORAN

A. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-  
PULAU KECIL

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun

.....

Jam ....., ..... kami petugas verifikasi dan  
klarifikasi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Pangkat/Gol. : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
2. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
3. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....

telah melaksanakan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akibat dugaan kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:

1. Nama Pelaku usaha/ :

.....

Kegiatan

Jenis usaha/ :

.....

kegiatan

Alamat :

.....

2. Media yang rusak :

.....

dan/atau tercemar

Alamat/Lokasi :

.....

melalui kegiatan sebagai berikut : \*)

1. ....

2. ....

3. dst.

Dari verifikasi dan klarifikasi tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. ....

2. ....

3. dst.

Demikian Berita Acara verifikasi dan klarifikasi sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penanggung Jawab

Petugas Verifikasi dan

Usaha/Kegiatan

klarifikasi

.....

1. ....
2. ....

Saksi-saksi:

1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....
2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....

3. dst.

\*) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan verifikasi dan klarifikasi sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

**B. BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL**

Pada hari ini ....., Tanggal .... Bulan ..... Tahun ....., kami petugas verifikasi dan klarifikasi yang bertanda tangan di bawah:

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
2. Nama : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....

Berdasarkan:

Surat Penugasan Nomor : .....

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi kegiatan:

No.	Jenis Sampel	Lokasi Pengambilan Sampel	Jumlah
1.			
2.			
3.			
dst			

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.

Penanggung Jawab  
Usaha/Kegiatan

Petugas pengambilan sampel

..... 1. ....  
2. dst

Saksi-saksi:

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....
3. dst.

C. BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL KE LABORATORIUM

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam .....

kami petugas Verifikasi dan klarifikasi Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Pangkat/gol: .....

Jabatan : .....

Telah menyerahkan sampel kepada:

Nama : .....

Pangkat/gol: .....

Jabatan : .....

Laboratorium : .....

Sampel berupa .....

No.	Sampel		Kode dan deskripsi sampel
	Jenis/ bentuk (Padat/gas/cair)	Jumlah (gr/kg/l)	

Bentuk analisa yang diminta:		
1.	..... ;	
2.	..... ;	
3.	..... (misalnya TCLP, total logam, dsb.)	
Parameter yang diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
1.	..... ;	
2.	..... ;	
3.	dst.	

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.

Yang Menerima,

Yang menyerahkan,



(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....

D. BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI  
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pada hari ini, ..... tanggal .....bulan  
..... Tahun ..... jam, ....., .... kami yang  
bertanda tangan di bawah ini: Nama :

.....  
Jabatan :  
.....

Alamat perusahaan :  
.....

Bertindak untuk dan atas nama .....

Menolak terhadap pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian  
sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  
oleh petugas verifikasi dan klarifikasi yang terdiri atas:

1. Nama : .....  
  
Pangkat/Gol. : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

2. Nama : .....

Pangkat/Gol : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

3. dst

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian Pernyataan Penolakan Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha  
dan/atau Kegiatan

.....

Petugas Verifikasi dan klarifikasi tanda tangan

1. ....
2. ....
3. ....

Saksi-saksi

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Tanda Tangan : .....

2. dst.

A. BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam, ....., .... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat pelaku usaha : .....

Bertindak untuk dan atas nama .....

Menolak menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh petugas verifikasi dan klarifikasi yang terdiri atas:

1. Nama : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
NIP : .....

- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- 2. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- 3. dst.

Penolakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi, dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian pernyataan penolakan penanda tangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan

.....

Petugas Verifikasi	tanda tangan
1. ....	.....
2. ....	.....
3. ....	.....

Saksi-Saksi:

- 1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....
- 2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Tanda Tangan : .....

3. dst.

B. VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Secara umum laporan pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari bagian-bagian:

1. Pendahuluan

a. Dasar Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang:

1) Dasar atau latar belakang dilakukannya verifikasi dan klarifikasi berdasarkan rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyerahan atau evaluasi penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan atau permintaan salah satu pihak atau para pihak pengadu/(yang bersangkutan).

2) Nomor dan tanggal Surat Penugasan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Tujuan Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi dan klarifikasi yaitu:

1) Membuktikan kebenaran terjadinya sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:

- a. membuktikan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (apabila masih diperlukan);
- b. membuktikan terjadinya kerugian masyarakat dan/atau sumber daya ikan dan lingkungannya akibat kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Melakukan verifikasi dan klarifikasi jenis/bentuk kerugian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Melakukan verifikasi dan klarifikasi tindakan-tindakan pemulihan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus dilakukan oleh perusak dan/atau pencemar.
- 4) Menjajaki kemungkinan para pihak untuk bermusyawarah.
- c. Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
  - 1) Anggota Tim Verifikasi dan Klarifikasi:
    - a) Nama : .....
    - b) Nama : .....
    - c) Nama : .....
  - 2) Waktu pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi
  - 3) Menyebutkan lokasi verifikasi dan klarifikasi
    - a) Pelaku usaha....., pesisir/laut, pulau-pulau kecil ...dan masyarakat sekitar Desa....;
    - b) Pelaku usaha ....., pesisir/laut, pulau-pulau kecil ...dan masyarakat sekitar Desa....;
    - c) Pelaku usaha ....., pesisir/laut, pulau-pulau kecil ...dan masyarakat sekitar Desa....

## 2. Kegiatan Lapangan

Kegiatan yang dilakukan Tim selama verifikasi dan klarifikasi meliputi:

- a. Melakukan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait dengan menyebutkan instansinya.

- b. Melakukan pemeriksaan dokumen/perizinan/data/referensi terkait (Izin lokasi, izin pengelolaan, dan izin terkait lainnya).
    - c. Melakukan pengukuran kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengambilan contoh uji (limbah dan media lingkungan).
    - d. Melakukan wawancara dengan penanggung jawab kegiatan/usaha masyarakat korban dan instansi/pihak terkait lainnya.
    - e. Melakukan pendokumentasian yang meliputi memotret, merekam maupun membuat audio visual.
3. Fakta dan Temuan Lapangan  
Dalam menuangkan laporan inventarisasi, informasi yang dituangkan merupakan informasi yang berisi tentang fakta dan temuan lapangan terkait dengan tujuan inventarisasi.
4. Analisis Yuridis  
Membandingkan antara fakta dan temuan lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut
  - a. Kesimpulan  
Dalam membuat kesimpulan, yang dituangkan merupakan jawaban dari tujuan pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - b. Saran dan Tindak Lanjut  
Dalam menuangkan saran dan tindak lanjut ini, ada beberapa pilihan yaitu:
    - 1) apakah masih diperlukan kembali verifikasi sengketa kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; atau
    - 2) langsung dilakukan klarifikasi sengketa kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau para pihak yang bersengketa.

6. Lampiran

Susunan lampiran terdiri dari:

- a. Salinan data primer.
- b. Data dalam pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi yang meliputi hasil analisa laboratorium, penghitungan kerugian kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akibat kerusakan dan/atau pencemaran, keterangan ahli, foto, film, rekaman suara, audio visual;
- c. Lain-lain yaitu :
  - 1) berita acara verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - 2) berita acara penyerahan sampel ke laboratorium;
  - 3) berita acara penolakan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - 4) berita acara penolakan penandatanganan berita acara verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - 5) laporan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN  
TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN SENGKETA  
DALAM PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-  
PULAU KECIL

FORMAT SURAT PENUNJUKAN AHLI  
SURAT PENUNJUKAN AHLI

NOMOR: .....

Dalam rangka penghitungan kerugian kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pejabat Eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan /Pejabat Eselon II Instansi Kelautan dan Perikanan Daerah, menunjuk:

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Instansi : .....
- Keahlian : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
- Instansi : .....
- Keahlian : .....

3. Dst

Untuk melakukan penghitungan kerugian akibat kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh:

- a. (Pelaku usaha).....
- .....
- b. dst.....
- ..

Surat Penunjukan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya kesepakatan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Penunjukan Ahli diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal  
 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
 Kementerian Kelautan dan Perikanan  
 (atau Pejabat Eselon II di Instansi  
 Kelautan dan Perikanan Provinsi)

ttd

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM  
PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL

FORMAT

KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI LUAR PENGADILAN  
MELALUI NEGOSIASI

ANTARA

.....

DENGAN

..... (pelaku usaha)

---

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....,  
tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan Nomor: ..... tertanggal ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan surat kuasa Nomor: ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Nomor: ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim instansi pemerintah pusat/daerah yang membidangi kelautan dan perikanan telah melakukan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga rusak dan/atau tercemar, masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ... bulan ... tahun ...

1. Hasil dari verifikasi sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah ditemukan:
  - a.....;
  - b.....;
  - c.....;
  - d.dst.
2. Berdasarkan temuan-temuan diatas bahwa telah terjadi sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyetujui penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui forum musyawarah (negosiasi atau mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

#### PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

1. Melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan penghentian pelanggaran peraturan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi :
  - a..... ;
  - b..... ;
  - c..... ;
  - d.dst. dan/atau
2. Membayar ganti kerugian akibat kerusakan dan/atau pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada PIHAK PERTAMA sebesar ..... (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir)

#### PASAL 2

1. PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dalam.....tahap, di..... pada tanggal..... bulan..... tahun.....
2. Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara .....
  - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA.

#### PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau menyampaikan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 4

PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab peraturan yang berlaku. berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan ini masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan

PASAL 7

Dalam hal terjadi force majeure atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bertempat di..... dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap .... (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....  
.....

.....  
.....

Saksi-Saksi :

1. Kepala Instansi Kelautan dan Perikanan Provinsi  
(.....)

2. Kepala Instansi Kelautan dan Perikanan Kab/Kota  
(.....)

Mengetahui  
Direktur Jenderal  
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
(atau Pejabat Eselon II di Instansi  
Kelautan dan Perikanan Provinsi)

ttd

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN  
SENGKETA DALAM  
PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL

FORMAT

KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI LUAR PENGADILAN  
MELALUI MEDIASI

ANTARA

..... (Pelaku usaha)

DENGAN

.....

---

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ....., tahun .... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Pelaku Usaha) ..... berdasarkan akta pendirian perusahaan atau surat kuasa Nomor : ..... dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Nama :

Jabatan :



Alamat :

Dalam hal ini bertindak berdasarkan kesepakatan para pihak dan untuk selanjutnya disebut MEDIATOR.

Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau instansi Kelautan dan Perikanan Provinsi .... dan/atau instansi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota ....., telah melakukan verifikasi dan klarifikasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga rusak dan/atau tercemar, masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal...bulan ... tahun ...

1. Hasil dari pelaksanaan verifikasi sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah ditemukan:
  - a.....;
  - b.....;
  - c. ....;
  - d. dst.
2. Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa telah terjadi sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini menyepakati penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui forum musyawarah (mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

#### PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

1. Melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan penghentian pelanggaran peraturan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
  - a.....;

- b.....;
  - c. ....;
  - d. dst; dan/atau
2. Membayar ganti kerugian akibat kerusakan dan/atau pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada PIHAK PERTAMA sebesar ..... (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir)

#### PASAL 2

1. PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dalam ..... tahap, bertempat di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun .....
2. Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara .....
  - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA

#### PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan menyampaikan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan Pemerintah dan instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.

#### PASAL 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi Kelautan dan Perikanan Provinsi ..... dan instansi Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota ..... dan/atau PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab peraturan yang berlaku. berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan ini masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan

PASAL 7

Dalam hal terjadi force majeure atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bertempat di ..... dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap.... (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....  
.....  
.....  
.....

MEDIATOR

ttd

.....

Saksi-Saksi:

- 1. Kepala Instansi Kelautan dan Perikanan Provinsi

(.....)

2. Kepala Instansi Pemerintah Kelautan dan Perikanan Kab/Kota

(.....)

Mengetahui  
Direktur Jenderal  
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
(atau Pejabat Eselon II di Instansi  
Kelautan dan Perikanan Provinsi)

ttd

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN  
TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN SENGKETA  
PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL

FORMAT LAPORAN

A. BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
, kami petugas  
pengawas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
2. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
3. Nama : .....
- Pangkat/Gol : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....

Telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara ..... dengan ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... di:

1. Nama  
Kegiatan/Usaha:.....

2. Jenis Usaha : .....

3. Alamat : .....

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan pengawasan adalah:

1. ....
2. ....
3. ....

Dari pelaksanaan pengawasan pelaksana kesepakatan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditemukan sebagai berikut :

No	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

Demikian Berita Acara pelaksanaan pengawasan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Pengawas

Tanda Tangan

Pelaksanaan kesepakatan

- |        |         |
|--------|---------|
| 1..... | (.....) |
| 2..... | (.....) |
| 3..... | (.....) |

Pihak penanggung jawab usaha  
dan/atau kegiatan

Tanda Tangan

- |        |         |
|--------|---------|
| 1..... | (.....) |
| 2..... | (.....) |
| 3..... | (.....) |

Saksi-saksi:

1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....
2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- Tanda Tangan : .....

**B. LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

1. Dasar Pengawasan

- a. Kesepakatan antara ..... dengan ..... tanggal .....
- b. Surat Tugas.

2. Tujuan Pengawasan

Untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan antara ..... dengan .... nomor: ..... tanggal .... bulan ..... tahun .....

3. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Tim yang melaksanakan pengawasan adalah:

- 1)..... ;
- 2)..... ;
- 3).....

- b. Waktu pelaksanaan pengawasan tanggal ... bulan ... tahun ...

4. Kegiatan yang Dilakukan

Menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan selama berada di lokasi ..... atau selama melakukan pengawasan..

5. Hasil Pengawasan

No	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
----	-------------	-------------	------------

1.			
2.			
3.			

#### 6. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil pengawasan pelaksanaan kesepakatan, alasan/hambatan dari belum dilaksanakannya kesepakatan, apakah kesepakatan penyelesaian sengketa dalam pengeolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dilaksanakan semuanya atau baru sebagian.

#### 7. Saran Tindak Lanjut

Usulan mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan yang dapat berupa :

- a. apabila semua poin kesepakatan telah dilaksanakan, sengketa dianggap selesai dan tidak perlu ditindak lanjuti;
- b. apabila sebagian poin kesepakatan belum dilaksanakan, maka perlu dilakukan pemanggilan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengklarifikasi hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan;
- c. apabila semua poin kesepakatan tidak dilaksanakan, maka usulan tindak lanjutnya berupa penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan.

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO